

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19

Teguh Iman Sationo

*Fakultas Hukum Universitas Widyia Mataram, Yogyakarta.
Email : theisemha@yahoo.com*

Roni Sulistyanto Luhukay

*Fakultas Hukum Universitas Widyia Mataram, Yogyakarta.
Email : roni.luhukay@yahoo.com*

Abstrak : Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang revolusioner guna mencegah penyebaran covid 19, adanya kelebihan muatan warga binaan sangat membahayakan terhadap keselamatannya apabila ada yang tertular dan alasan kemanusiaan. Ini sangat berbanding terbalik jika di kaitkan dengan narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan narapidana koruptor dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan kelebihan muatan terhadap narapidana koruptor, Pemberian pembebasan bersyarat koruptor seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi hal ini dikarenakan pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan. Pembebasan Bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementerian hukum dan Ham di dasarkan pada surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid 19.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Covid 19.

Abstract : Conditional release to foster residents is a revolutionary step to prevent the spread of covid 19, an overload of fostered citizens is very dangerous to their safety if someone is infected and humanitarian reasons. This is very reversed if it is associated with corrupt inmates who do not have the potential for corona virus / covid transmission 19 as this is because corrupt prisoners in detention have luxurious facilities and there is no reason to overload the corrupt convicts, granting conditional release of corruptors as if it broke the business and the spirit of this nation to build to eradicate corruption. This parole also has the potential to not give a deterrent effect on corruption convicts because this parole can be a way out to escape responsibility for state losses resulting from corruption crimes that have been committed. Conditional exemption is done by not through the mechanism regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and PP No. 99 of 2012 this is due to the prevention of pandemic corona virus or covid 19. Conditional release which was carried out by the Ministry of Law and Human Rights is based on a circular with number PAS-497.PK.01.04.04 of 2020 which regulates the release of prisoners and children through assimilation and integration to prevent the spread of Corona or covid viruses 19.

Keywords : Parole, Convict, Covid 19.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Di Negara Indonesia yang menjadi asas hukum pidananya adalah semboyan yang berbunyi : “ Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali “ yang artinya, tindak pidana tidak dapat dihukum kalau belum ada undang – undangya lebih dahulu. Semboyan tersebut berasal dari Von Feuerbach, dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari tindakan sewenang – wenang penguasa (hakim).[1]

Dalam hukum pidana menganut asas “ tiada pidana tanpa kesalahan “ (geen straf zonder schuld). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang – undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggung jawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani

tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.[2] Dalam hal tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggung jawab pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya (leer van het materiele fait). Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil (fait materielle).[3]

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana di bagi menjadi 2 yaitu pidana umum adalah semua delik pidana yang diatur dalam KUHP , sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang – undang tertentu, contoh Undang – undang tindak pidana pencucian uang (money laundry) berdasarkan UU No 15 tahun 2002 jo.UU No 25 tahun 2003 jo. UU No 8 tahun 2010.[4] Untuk itu Pidanaan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, pemidanaan tersebut dapat dibenarkan secara norma bukan karena

pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Menurut Van Bemmelen dalam Amir Hamzah seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan, Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat".[5]

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepadamasyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pidana bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.[6]

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut: "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan

serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut[7]:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Problematikan ini muncul setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Melalui asimilasi 22.412 dan integrasi 8.020 Narapidana dan Anak. Ada beberapa daerah yang mendapatkan pembebasan antara lain Sumatera Utara menjadi daerah terbanyak yang membebaskan warga binaan dengan jumlah 6.348. Disusul Jawa Timur 2.524, Lampung 2.416, Jawa Tengah 2.003, dan Aceh 1.898[8]

Ini bukan tanpa alasan hal ini di karenakan makin meluasnya penyebaran covid 19 di Indonesia Pembebasan bersyarat kepada narapidana agar narapidana dapat langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum

mengakhiri masa pidananya. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat LAPAS (lembaga pemasyarakatan) yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana[9]

Melihat data penyebaran virus covid 19 sangat meningkat setiap harinya bahkan beberapa daerah di Indonesia mendapatkan zona merah. Penyebaran covid 19 ini dapat di lihat dari peta di bawah ini, Penyebaran covid 19 hampir meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN), penyebaran Covid-19 akan mengalami puncaknya pada Juli 2020. Diprediksi, penyebaran Covid-19 akan mencapai 106.287 kasus[10]. data BIN, penyebaran virus corona akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus pada akhir Juni.

Penyebaran virus covid 19 ini mewabah di setiap negara negara maju yang ada di dunia dapat kita lihat peta penyebarannya di bawah ini. Dengan meluasnya penyebaran covid 19 ini ada beberapa negara yang meneratkan lockdown sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran covid 19. Setidaknya ada 13 negara yang me-lockdown secara penuh, maupun ada yang me-lockdown sebagian wilayahnya. 13 negara tersebut adalah China, Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia, Selandia Baru, dan yang teranyar adalah Malaysia^[11]

Pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang di atur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Seiring dengan perubahan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, penekanan perlakuan terhadap narapidana dan anak pidana seharusnya telah berubah secara total, karena dasar pijakannya sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan.

Dalam hal ini pembebasan bersyarat merupakan suatu hak narapidana dan hak tersebut merumakan hak yang harus di lindungi untuk itu

pemenuhan terhadap hak tersebut merupakan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan merupakan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu pembinaan dan pengembalian rasa keadilan yang berdasarkan atas Pancasila, UUD 1945 yakni keadilan yang berperikemanusiaan yang berlandaskan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal inilah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dengan alasan kemanusiaan^[12] selain itu banyaknya narapidana dalam satu tahanan sehingga apabila ada satu yang tertular akan berpotensi menularkan kepada seluruh narapidana yang lainnya, selain itu banyaknya narapidana yang memiliki penyakit bawaan sehingga akan sangat berbahaya jika tertular. Akan tetapi jika di bandingkan dengan narapidana korupsi, yang hanya sedikit maka alasan tersebut dianggap tidak relevan untuk itu perlunya kajian yang mendalam mengenai hal tersebut.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka

pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Ratio Legis pembebasan narapidana sebagai upaya pencegahan covid 19 di Indonesia ?
2. Bagaimana Seharusnya Pengaturan Hukum terhadap pembebasan narapidana sebagai upaya pencegahan covid 19 di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[13]. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[14]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ratio Legis Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Covid 19 Di Indonesia

Pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri[15]

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indieter* pengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa

pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat^[16] Pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645) ^[17], mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486 ^[18]. Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhan pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang - kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926 - 251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang - kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku

pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembinaan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikannarapidana tersebut

bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ; [19]

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai ordonansi de voor wardelijjke invrijheidstelling atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.

- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang di berikan kepada narapidana didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.[20]

Wabah virus corona menjadi catatan kelam sejak awal tahun 2020. Virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China, itu membuat semua orang khawatir. Virus corona

jenis baru, SARS-CoV2, telah menginfeksi lebih dari 152 negara dalam waktu kurang dari tiga bulan. Ketika tren infeksi di China terus mengalami penurunan, angka terinfeksi di negara-negara lain justru mengalami lonjakan. Italia dan Iran menjadi dua negara dengan jumlah kasus terbesar di luar China serta belum menunjukkan penurunan tren infeksi hingga saat ini. Sejumlah penelitian di berbagai negara terus dilakukan untuk menemukan berbagai cara penularan virus corona. Dengan demikian, bisa dilakukan upaya pencegahan dan penanganan.[21]

Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang revolusioner, mengingat adanya kelebihan muatan warga binaan sehingga apabila satu terkena akan berdampak terhadap semua, selain itu akan berbahaya jika ada narapidana yang memiliki penyakit bawaan akan sangat membahayakan terhadap keselamatannya. Dengan membebaskan narapidana negara telah menghemat anggaran negara yang kemudian dapat di alokasikan kepada penanganan covid 19.

Selain adanya unsur kemanusiaan yang menjadi dasar

pertimbangan dalam melakukan upaya pembebasan ini berlandaskan pada Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang di tuangkan dalam Pancasila yang bersumber pada bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat jiwa dan raga, sifat kodrat individu, dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa.[22]

Kemudian pancasila menjadi jiwa dan keperibadian bangsa negara Indonesia sehingga Nilai – Nilai yang terkandung dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Diantaranya :

- a. Mampu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
- b. Mampu Mengakui persamaan derajat antar sesama mahluk
- c. Mampu mengembang sikap saling mencintai sesama manusia
- d. Mampu mengembang sikap tegang rasa
- e. mampu mengembangkan sikap tidak semena – mena terhadap orang lain
- f. Mampu menjunjung tinggi Nilai kemanusiaan
- g. Harus berani membela kebenaran[23]

Alasan sikap perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat dan hakekat manusia yang sopan dan beradab, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan YME. Sila ke 2 ini merupakan suatu rumusan sifat budi manusia Indonesia, karena setiap warga masyarakat punya hak yang sama terhadap undang-undang negara, kewajiban dan hak-hak.[24] Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila lainnya yaitu sila 3,4,5.sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan ,kebangsaan dan kemasyarakatan

Akan tetapi hal ini sangat berbading terbalik jika di kaitkan dengan narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan para koruptor dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan kelebihan muatan terhadap narapidana koruptor, selain itu pemberian bebas bersyarat ini sangat tidak menghargai kinerja KPK yang sangat berjuang keras dalam membersihkan brokrasi di lain sisi

pembebasan bersyarat adalah hak yang harus di jamin oleh negara sehingga perlunya perlakuan yang sama di hadapan hukum atau *equality before the law*. Sehingga jika di kaitan dengan alasan kemanusiaan akan sangat tidak relevan.

Konsep *equality before the law* menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas kesamaan kedudukan warganegara di depan hukum suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum[25]

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak

diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Pembebasan bersyarat juga harus di makanai berbeda hal ini di karenakan dalam proses menjalankan pemidanaan di rutan dalam perlakukannya pun berbeda sehingga harus juga di pandang berbeda. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary enforcement*)^[26]

Pembebasan bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham di dasatkan pada surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04

Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus [Corona](#) atau covid 19 ini menimbulkan polemic di dalam masyarakat hal ini karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan yang lebih karena merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi mendapat pertentangan dari masyarakat luas. Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Tentu sangat tidak adil apabila koruptor yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat begitu saja.

Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi karena pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan[27]

2. Pengaturan Hukum Ideal terhadap pembebasan narapidana sebagai upaya pencegahan covid 19 di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga sekarang, Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan[28], dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteelin*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan

mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam pasal 28l ayat (5) tersebut dijelaskan bahwa bentuk perlindungan serta kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, artinya selain dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 nantinya akan dibentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Saat ini telah ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia itu sendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 39

Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.[29]

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.[30] Mengenai mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih secara umum diatur dalam suatu Undang-Undang. Dalam suatu Undang-Undang apabila ada suatu aturan atau ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan yang lebih lanjut dan pengaturan itu dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam UU Pemasyarakatan

maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah dari UU Pemasyarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada PP No. 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang PP No. 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu dari 7 tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya

(seperti hak untuk mendapatkan pembebasan). Sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemasarakatan, PP No. 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasarakatan

Akan tetapi dalam hal ini pembebasan bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementrian hukum dan Ham di dasatkan pada surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus [Corona](#) atau covid 19.

Surat edaran itu memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan Kepala Balai Pemasarakatan untuk

melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran virus [Corona](#) atau covid 19.

Surat edaran mengatur mengenai mekanisme pengeluaran narapidana dengan cara integrasi dan asimilasi.

Pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- b. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak

- menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
- d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
- b. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
- d. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Problematika hukum saat ini apakah surat edaran ini berlaku terhadap semua narapidana termasuk narapidana korupsi mengingat Dalam konsideran menimbang PP No. 99

Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu dari 7 tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak untuk mendapatkan pembebasan). Selain itu Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga sangat berbeda daripada tindak pidana lainnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari predikat tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime.[31]

Pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana tindak pidana khusus berbeda dengan narapidana tindak pidana konvensional. Terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.[32] Untuk itu jika aturan ini di berlakukan tanpa syarat khusus ini maka akan sangat sulit memutus mata rantai kejahatan yang di lakukan dalam system birokrasi dan tidak memberikan pembinaan dan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

1. Ratio Legis Pembebasan bersyarat kepada warga binaan merupakan suatu Langkah yang revolusioner, mengingat adanya kelebihan muatan warga binaan sehingga apabila satu terkena akan berdampak terhadap semua, selain itu akan berbahaya jika ada narapidana yang memiliki penyakit bawaan akan sangat membahayakan terhadap keselamatannya. Dengan membebaskan narapidana negara telah menghemat anggaran negara yang kemudian dapat di alokasikan kepada penanganan covid 19. Akan tetapi hal ini sangat berbanding terbalik jika di kaitkan dengan narapidana koruptor yang tidak memiliki potensi terhadap penularan corona virus/ covid 19 hal ini di karenakan narapidana koruptor dalam tahanan memiliki fasilitas mewah dan tidak ada alasan kelebihan muatan terhadap narapidana koruptor, selain itu pemberian bebas bersyarat ini sangat tidak menghargai kinerja KPK yang sangat berjuang keras dalam membersihkan brokrasi Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi mendapat

pertentangan dari masyarakat luas. Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Tentu sangat tidak adil apabila koruptor yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat begitu saja. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi karena pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah dilakukan.

2. Pembebasan Bersyarat di lakukan dengan tidak melalui mekanisme tersebut yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 hal ini di karenakan pencegahan terhadap pandemic corona virus atau covid 19. Pembebasan bersyarat yang di lasanakan oleh kementerian hukum dan Ham di dasatkan pada surat edaran dengan nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang

pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid 19, akan tetapi pembebasan bersyarat kepada koruptor harus di kaji Kembali mengingat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya hal ini perlu di lakukan sebagai bagian dari pada memutus mata rantai korupsi dan memberikan efek jera guna membangun birokrasi yang bersih.

REFERENSI

- [1] Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Cv. Armico, 1993, hlm. 149
- [2] Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana," Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 151
- [3] Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, , Jakarta, Rineka Cipta 2008, hlm 165
- [4] Moeljanto, "Istilah Perbuatan Pidana", Jakarta , Rineka Cipta , 2009 , hlm. 61.
- [5] Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 32
- [6] Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperoleh pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang) , jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm 1
- [7] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, : 2012 , Cetakan Pertama., hlm.8.
- [8] CNN Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana bersyarat, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200404203706-12-490361/kemenkumham-telah-bebaskan-30432-napi-demi-cegah-corona>, diakses pada tanggal 6 april 2020, pukul 13:18 wib.
- [9] Rusnadi Dwi Saputra , Herman dan Oheo K. Haris, Pembebasan

- Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme, Volume 1 Issue 3, December 2019, Halu Oleo Legal Research. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. Open Access., hlm 416
- [10] Kompas, (2020), Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid 19?, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/07430251/mampukah-indonesia-mengantisipasi-puncak-penyebaran-covid-19> dikases pada tanggal 3 april 2020, pukul 15;30 wib
- [11] Detik News, Kronologis lockdown yang di lakukan oleh 13 negara di dunia, <https://news.detik.com/internasional/d-4946198/kronologi-lockdown-13-negara-gegara-virus-corona>, diakses pada tanggal 3 april 2020, pukul 16;00 wib
- [12] Reza Yoga Hatmoko, Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 7.
- [13] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 14
- [14] Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16
- [15] R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17
- [16] E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm. 473
- [17] Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 87
- [18] E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 476
- [19] P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 1984, hlm 247 -248.
- [20] Detik,(2020), Cegah penyebaran corona 30.000 narapidana di bebaskan, <https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan>, diakses pada tanggal 9 april 2020, pukul 16:30. wib

- [21] Ahmad Naufal Dzulfaroh,(2020), "Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing", dilakukan di berbagai negara dan salah satunya di Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing> pukul 16:30. wib
- [22] Makna Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Pancasila,<https://butew.com/2018/02/27/makna-dan-nilai-nilai-yang-terkandung-dalam-sila-pancasila/>, Di Akses Hari Kamis, Pukul 12:10 Wib.
- [23] Makna Sila Ke 2, <https://rumus.co.id/makna-sila-ke-2/>, Di Akses Hari Kamis, Pukul 11:33 Wib.
- [24] Makna Nilai-Nilai Pancasila, <https://pt.slideshare.net/hosenmaul/anass/makna-nilai-nilai-pancasila>, Di Akses Hari Kamis, Pukul 12:08 Wib.
- [25] Fika Nadia, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Analisis Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Hate Speech di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang) hlm 5
- [26] Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,Sinar Grafika, 2010, hlm 26
- [27] Patricia Debora Yunita, Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya, Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum universitas brawijaya malang, hlm 4.
- [28] Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan
- [29] Handrawan, "Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional", Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, Maret 2018 hlm. 410
- [30] Petrus Irwan Pandjaitan, Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhill Co, 2008, hlm. 23
- [31] TriAndrisman, Jurnal Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) ,
hlm 1

[32] Pasal 43A ayat (1) huruf a PP No.
99 Tahun 2012